



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (6) dan Pasal 57 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 551);
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5). Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG STANDAR DAN TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

5. Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut TI adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
6. Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah penggunaan teknologi komputer yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan serta terjadinya sinkronisasi integrasi telekomunikasi (saluran telepon dan sinyal nirkabel), komputer serta perangkat lunak perusahaan yang diperlukan, *middleware*, penyimpanan, dan audio visual sistem, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan, mengirimkan dan memanipulasi informasi;
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;
8. Pengguna SPBE adalah pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE;
9. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya;
10. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dari prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE;
11. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi;
12. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan;
13. Audit Infrastruktur SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Infrastruktur SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Infrastruktur SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan;

14. Audit Aplikasi SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Aplikasi SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Aplikasi SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan;
15. Audit Keamanan SPBE adalah Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi lingkup Keamanan SPBE;
16. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengalaman, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu;
17. Auditor adalah orang yang memiliki kompetensi pengetahuan dan /keterampilan khusus dengan tugas utama melakukan evaluasi atas pengendalian sistem elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis;
18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data;
19. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi;
20. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE;
21. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra instansi pusat dan pemerintah daerah;
22. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah adalah perangkat terintegrasi yang terhubung dengan sistem penghubung layanan instansi pusat dan pemerintah daerah untuk pertukaran layanan SPBE antar instansi pusat dan/atau pemerintah daerah;
23. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi Auditor teknologi informasi dan komunikasi /dengan lingkup Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE;
24. Lembaga Pelaksana Audit SPBE yang selanjutnya disingkat LATIK SPBE adalah lembaga pelaksana audit SPBE;
25. Lembaga Audit Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut LAKI adalah Lembaga yang melaksanakan Audit Keamanan Informasi;

26. Lembaga Audit Keamanan SPBE yang selanjutnya disingkat LAKISPBE adalah lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melaksanakan Audit Keamanan SPBE;
27. Auditee adalah unit kerja yang menjadi objek dari pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE;

BAB II

PEDOMAN TEKNIS

Pasal 2

Pedoman Teknis pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi SPBE di Lingkungan Provinsi Maluku Utara digunakan sebagai panduan bagi Tim Audit TIK Internal Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE dan Audit Keamanan SPBE;

Pasal 3

Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

Pasal 4

Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

Pasal 5

Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

BAB III

KRITERIA PENILAIAN

Pasal 6

Kriteria penilaian Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE dan Audit Keamanan SPBE ditetapkan oleh Gubernur Maluku Utara;

Pasal 7

Audit TIK SPBE di Provinsi Maluku Utara terdiri atas audit Internal dan Eksternal;

Pasal 8

Pelaksanaan Audit Internal untuk Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE dan Audit Keamanan SPBE dilaksanakan oleh Tim Audit Internal TIK SPBE Provinsi Maluku Utara;

Pasal 9

Pelaksanaan Audit Eksternal Infrastruktur SPBE dan Audit Eksternal Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau LATIK SPBE, sedangkan Pelaksanaan Audit Eksternal Keamanan SPBE dilaksanakan oleh BSSN atau LAKI SPBE;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal 19 Juli 2022

GUBERNUR MALUKU UTARA,



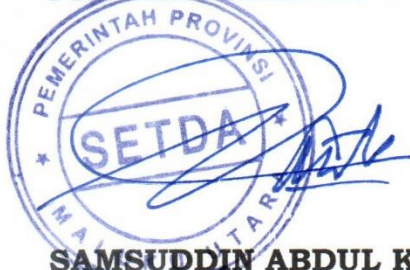
ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 19 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI MALUKU UTARA,



SAMSUDDIN ABDUL KADIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 17